



POTENSI KELEMBAGAAN KONI DALAM PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DI WILAYAH JAWA TENGAH

Tri Rustiadi ✉

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima juni 2015

Disetujui Juni 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:

Social capital,

Implementation of policy,

The reality of KONI

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis modal sosial (*social capital*) KONI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berpotensi menunjang pelaksanaan Pasal 40 UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), menganalisis strategi yang relevan dalam mendayagunakan energi sosial KONI Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah, dan merancang model KONI yang diharapkan menjadi solusi mengatasi persoalan pelaksanaan Pasal 40 UU SKN tersebut. Prosedur penelitian yang digunakan bertumpu pada upaya *learning from the people* sebagai cara memahami realitas yang menggerakkan modal sosial komunitas KONI. Cara kerja dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tata aturan penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan warga masyarakat KONI sesungguhnya berada dalam ranah modal sosial KONI. Dengan karakteristik tersebut, KONI sebagai modal sosial merupakan sebuah kebutuhan bagi terciptanya kerja sama yang produktif dalam suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun suatu asosiasi. Keberadaan Pasal 40 UU No. 3 tahun 2005 dimungkinkan akan memengaruhi karakteristik KONI sebagai modal sosial. "Model Organisasi KONI" sebagai organisasi masyarakat di bidang olahraga dirancang dalam lima elemen utama yang mendukung pemberdayaan KONI guna memperkuat masyarakat olahraga. Lima elemen tersebut adalah: (1) kerakyatan sebagai ideologi; (2) pembebasan sebagai tujuan; (3) pemberdayaan sebagai fungsi; (4) keadilan sosial sebagai kebijakan yang diagendakan; dan (5) diskresi sebagai metode.

Abstract

This study aims to analyze the social capital of KONI in regency/city level in Central Java which potentially support the implementation of the policy in Article 40 of the Law number 3/2005 about the National Sport System, to analyze the relevant strategy to empower the social energy of KONI, and to design the most appropriate model of KONI as the alternative to solve the problem of Article 40 implementation. The procedure used in this research is based on qualitative approach and the idea of learning from people. This procedure is a tool to understand the reality which moves the social capital of the KONI society. The result describes that the action of KONI society is in the aspect of social capital. KONI as the social capital is a need for the development of the productive cooperation in the society. The existence of the Article 40 might influence the characteristics of KONI as the social capital. The model of KONI as an organization in sport should be built in five potential elements: (1) democracy as an ideology, (2) freedom as a purpose, (3) empowerment as a function, (4) social justice as policy, and (5) discretion as a method.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Kampus Unnes, Kel. Sekaran, Kec. Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah 50229 E-mail: roestiadi@yahoo.co.id

ISSN 2354-8231 (online)

ISSN 2354-7901 (cetak)

PENDAHULUAN

Studi ini akan memusatkan perhatian pada energi sosial dalam kelembagaan KONI di wilayah Jawa Tengah sebagai modal sosial (*social capital*) KONI yang potensial untuk menunjang pengelolaan, pembinaan dan pelaksanaan Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Kajian tentang pengelolaan dan pembinaan keolahragaan semakin mengedepan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, karena problem yang dihadapi masyarakat olahraga terus berputar pada berbagai penyimpangan pada tataran pelaksanaan peraturan sehingga regulasi dan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah sebagai representasi negara, belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang ada.

Jawa Tengah memiliki anggota yang terdiri dari 35 KONI Kabupaten/Kota, 47 Pengurus Cabang Olahraga dan 8 Badan Organisasi Olahraga Fungsional. Pengaturan perihal kepengurusan komite olahraga nasional ditata dalam Pasal 40 dalam Undang undang SKN tersebut. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 menyebutkan, bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Dengan demikian kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kepengurusan komite olahraga nasional harus bersifat mandiri.

Pada tataran empirik pelaksanaan Pasal 40 UU No 3 Tahun 2005, masih ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Pada awal-awal pelaksanaan pasal tersebut, terdapat 11 gubernur dan wakil gubernur menjadi ketua umum KONI provinsi di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu lebih dikarenakan pembinaan olahraga di Indonesia masih sangat bergantung pada dana APBD. Keberadaan gubernur atau bupati sebagai pengurus KONI akan memudahkan segala macam urusan pendanaan melalui APBD.

Adanya anggapan bahwa Pasal 40 UU No 3 tahun 2005 bersifat diskriminatif juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan Pasal 40 UU No 3 tahun 2005 tersebut tidak berjalan maksimal. Dalam uji materi (*judicial review*) yang pernah dilakukan, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) tersebut. Mahkamah Konsitusi menyatakan permohonan pemohon sama sekali tidak beralasan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 40 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 seperti Pasal 28 C ayat 2, Pasal 28 D Ayat 1, dan Pasal 28 I Ayat 2 UUD 1945 yang diuji pemohon atau dilakukan *judicial review* oleh pemohon. Esensi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 40 tidak melanggar, tidak diskriminatif, dan bahkan Pasal 40 itu dapat mencegah penyalagunaan fungsi jabatan. Dengan putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi segera berkonsultasi dengan pihak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) untuk membuatkan suatu mekanisme pelaksanaan UU SKN Pasal 40 tersebut. Dengan demikian pejabat publik dilarang untuk memangku jabatan sebagai ketua KONI di seluruh Indonesia.

Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mempunyai kedudukan sebagai instrumen hukum pembangunan nasional di bidang keolahragaan, payung hukum bagi semua aspek kegiatan keolahragaan ,dasar hukum bagi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, dasar hukum bagi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dan pemda serta dasar hukum bagi eksistensi lembaga-lembaga yang diamanatkan untuk diakui/dibentuk, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 40 UU No. 3 disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan mandiri dalam ketentuan ini adalah bebas dari pengaruh dan intervensi pihak mana pun untuk menjaga netralitas dan menjamin

keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. Yang dimaksud dengan jabatan struktural dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen. Yang dimaksud dengan jabatan publik dalam ketentuan ini adalah suatu jabatan yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPD-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota komisi yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.

Meskipun demikian pada kenyataannya keputusan MK tersebut masih belum ditaati sebagaimana mestinya. Seperti apa yang disampaikan oleh, Muhammad Sholeh, selaku Kuasa hukum Ketua Umum KONI Kota Surabaya dan sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur yang mengatakan bahwa putusan MK tersebut akan sangat merugikan atlet dan dunia olahraga nasional disamping itu masih terdapat beberapa KONI provinsi dan Kabupaten/kota yang ketuanya dijabat oleh pejabat publik maupun pejabat struktural dimana salah satu alasan mengapa banyak kepala daerah memimpin KONI karena berkaitan dengan kebijakan masalah anggaran.

Dalam kerangka kepentingan pembangunan ke depan yang berbasis otonomi daerah, model pengelolaan suatu bidang seperti itu tidak lagi fungsional. Pada titik ini ada upaya yang sistematis dan konseptual untuk membangun model baru yang bertumpu pada keadilan, kesejahteraan bersama, emansipasi, partisipasi dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhkan suasana konflik.

KONI dapat dipandang sebagai modal sosial karena KONI dibangun sebagai hasil proses yang terjadi di masyarakat dan memiliki beberapa unsur mendasar, yaitu (1) adanya

jaringan sosial (keterlibatan para anggota kelompok), (2) adanya nilai bersama, (3) adanya aturan-aturan bersama, (4) adanya pertemanan (pertetanggaan) atau solidaritas sosial (kohesi sosial), (5) adanya koordinasi dan kerjasama, (6) adanya tujuan bersama yakni *mutual benefit*. Dengan karakteristik tersebut, KONI sebagai modal sosial merupakan sebuah kebutuhan bagi terciptanya kerja sama yang produktif dalam suatu masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun suatu asosiasi.

Penelitian ini dengan demikian akan menginvestigasi kualitas unsur-unsur modal sosial tersebut yang ada pada KONI baik yang telah melakukan penyesuaian maupun yang belum melakukan penyesuaian. Perubahan karakteristik modal sosial pada KONI diduga akan memengaruhi kinerja yang dihasilkan. Namun, sikap positif yang ditunjukkan oleh KONI daerah terhadap Pasal 40 UU No. 3 tahun 2005 tersebut memberikan suatu optimisme bahwa kinerja KONI masih mampu dipertahankan. Peneliti akan mengkaji apakah perubahan kepengurusan sebagai implikasi pasal 40 tersebut akan membuat KONI melaksanakan tugas dan menghasilkan kinerja yang optimal atau tidak. Indikator kinerja KONI tersebut dapat dilihat melalui keefektifan pelaksanaan program kerja dan prestasi olahraga yang dicapai sebagai hasil pembinaan.

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan-jaringan, nilai-nilai, dan kepercayaan yang timbul di antara para anggota komunitas, yang fungsinya memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk manfaat bersama (*trust, norms, and networks' that facilitate cooperation for mutual benefit*) (Putnam, 1993:167).

Dalam pandangan Putnam, modal sosial terkait dengan seperangkat perkumpulan-perkumpulan horisontal dalam masyarakat, di mana modal sosial terdiri atas jaringan kerja sosial, dan norma-norma yang diasosiasikan dengannya, dan memberikan pengaruh pada produktivitas masyarakat. Karena modal sosial merupakan seperangkat perkumpulan-perkumpulan horisontal yang terdiri atas kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan yang dapat memfasilitasi kerjasama

bagi keuntungan bersama, maka fungsi modal sosial tidak lain memfasilitasi koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama bagi anggota-anggota perkumpulan (Putnam, 1993:171). Terhadap kerangka Putnam, Tay Keong Tan, mengelaborasi 3 (tiga) indikator penting dari modal sosial, yaitu: (1) saluran-saluran informasi dalam suatu komunitas, (2) struktur otoritas, dan (3) kondisi batas. Saluran informasi berfungsi sebagai jaringan pertukaran ide, aspirasi dan perasaan antar individu anggota komunitas, sementara struktur otoritas berfungsi untuk memelihara ketertiban dan stabilitas, disamping sebagai alat pengawasan atas kegiatan para anggota. (Tan, 2001:65-67).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai prosedur kerja penelitian kualitatif, pendekatan terhadap masalah penelitian dilakukan dengan pendekatan *verstehen* sekaligus pendekatan *interpretative understanding*. Melalui pendekatan *verstehen*, persoalan dalam bidang 'apa' dan 'bagaimana' realitas KONI, serta menentukan bagaimana pelaksanaan terhadap UU No 3 Tahun 2005 dapat dipahami menurut "orang dalam" (*fonemic*) atau pemahaman secara *emic*. Hal ini menuntut peneliti untuk masuk dalam dunia konseptual "*anggota KONI*", sehingga dapat memahami *trust*, *social network*, *nilai-nilai*, *norma-norma* dan *struktur otoritas* yang ada dalam komunitas KONI. Hal ini dengan mudah dilakukan oleh peneliti sebab peneliti telah menjadi bagian dari komunitas KONI selama delapan tahun terakhir. Sedangkan melalui pendekatan *interpretative understanding*, pemahaman terhadap realitas KONI lebih sebagai pemahaman menurut "orang luar" (*fonetic*) atau pemahaman melalui interpretasi *etic*. Melalui interpretasi *etic* ini, ihwal '*mengapa*' dan '*bilamana*' realitas dalam komunitas anggota KONI memperlihatkan eksternalitas positif atau sebaliknya negatif dalam pelaksanaan peraturan yang ada yang dalam hal ini adalah UU No. 3 Tahun 2005.

Jenis data kualitatif yang dihimpun dalam studi ini, berikut aras pengukuran, terdiri dari:

(1) *Trust* (ikatan saling percaya) baik antar kelompok maupun antar anggota dalam komunitas KONI. Kualitas *trust* diukur dari soliditasnya *trust* yang terbangun; (2) *Social Network*, yakni jejaring dan intensitas komunikasi antar KONI sebagai komunitas dengan Instansi terkait, *civil society*, dan atau antar anggota KONI. Kualitas *Social Network* tersebut diukur dari intensitas komunikasi yang dilakukan; (3) *Shared Values*, yakni kesepakatan yang terbangun dalam komunitas KONI mengenai nilai-nilai ideal. Kualitas *Shared Values* diukur dari orientasi nilai yang berkembang dalam komunitas KONI, serta kesulitan dan atau keniscayaan membangun suatu komitmen yang ideal; (4) *Shared Norms*, sebagai standar tindakan komunitas KONI, dan atau para anggota KONI, seperti: *code etic* dan *code of conduct*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kualitas *Shared Norms* diukur dari fungsional tidaknya berbagai aturan tertulis dan kebiasaan tidak tertulis yang ada; serta (5) Struktur Otoritas, sebagai resolusi konflik dalam komunitas KONI baik ketika terjadi konflik internal maupun konflik eksternal dengan masyarakat luas. Kualitas struktur otoritas diukur dari obyektivitas dan rasionalitas keputusan yang diambil.

Penelitian ini dilakukan pada KONI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat Badan Koordinasi lintas kab/kota (Bakorlin) yang terdiri dari tiga Bakorlin (Bakorlin 1, 2 dan 3) dan tiap Bakorlin ada yang terdiri dari 12 dan 11 KONI kabupaten/ kota. Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling di mana pada tiap Bakorlin diambil 2-3 KONI kabupaten dan kota yang mewakili tiap Bakorlin.

Pengumpulan data studi ini dilakukan melalui penggabungan 4 (empat) teknik sekaligus, yaitu: (1) teknik wawancara mendalam, (2) teknik pengumpulan data lewat *Focus Group Discussion (FGD)*, (3) pengamatan terlibat, dan (4) teknik pengamatan semi terlibat. Model analisis akan dilakukan mengikuti '*model interaktif*' sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles, 1992), yang

mensyaratkan peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin baik dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengkaji realitas KONI dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari struktur organisasi, hasil dokumentasi pada struktur organisasi tujuh KONI Kabupaten/Kota yang mewakili setiap Bakorlin di Jateng menunjukkan bahwa secara umum KONI Kabupaten/Kota tidak melibatkan pejabat struktural maupun pejabat publik dalam kepengurusan inti, hanya ada satu KONI yaitu KONI Surakarta yang melibatkan satu pejabat publik dari unsur legislatif yang menjadi wakil ketua umum II.

Ditinjau dari segi pendanaan, pada tahun 2013, KONI Kabupaten/Kota mendapatkan kucuran dana rata-rata 6 miliar. Besaran anggaran bervariasi mulai dari Rp 450.000.000,- sampai dengan 16,5 miliar rupiah. Jumlah ini rata-rata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, bahkan ada yang mendapat kenaikan anggaran cukup drastis dari 3,5 miliar di tahun 2012 menjadi 16,5 miliar di tahun 2013. Hanya KONI Kudus yang mengalami penurunan anggaran dari 7,5 miliar menjadi 4,7 miliar. Sumber anggaran dana tersebut pada semua KONI Kabupaten/Kota berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Tidak ada dana yang bersumber dari selain APBD.

Semua KONI Kabupaten/Kota menargetkan perolehan medali yang lebih banyak pada Porprov 2013 di Banyumas dari perolehan medali pada Porprov Jateng 2009 di Surakarta. Salah satunya adalah KONI Banyumas yang menargetkan 110 emas yang sebelumnya memperoleh 67 emas. Rata-rata terdapat 33 pengurus cabang yang ada di KONI Kabupaten/Kota, dan yang ikut Porprov rata-rata sebanyak 26 cabang.

Mayoritas KONI Kabupaten/Kota belum memiliki kegiatan kerjasama dengan

instansi lain. Tetapi ada KONI yang sudah menjalin kerjasama, seperti KONI Kudus menjalin kerjasama dengan PT. Djarum Kudus untuk memberikan beasiswa bagi atlet dan bantuan pembinaan bagi 45 klub bulutangkis di Kudus. KONI Banyumas bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman dalam penggunaan sarana olahraga dan penerimaan mahasiswa jalur atlet berprestasi serta dengan SMA 3 Purwokerto dalam membuka kelas olahraga. Sedangkan KONI Kebumen bekerjasama dengan Dikpora dalam pengelolaan Gelanggang Olahraga (GOR).

Secara umum, KONI Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan promosi dalam bentuk jalan sehat, senam kebugaran, dan rangkaian kegiatan Hari Olahraga Nasional yang melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu, KONI juga mempromosikan kegiatannya melalui media massa. Hanya KONI Rembang yang menyatakan bahwa belum ada kegiatan promosi yang dilakukan. Kegiatan unggulan KONI Kabupaten/Kota terletak pada program pengembangan atlet berprestasi. Mayoritas KONI menyelenggarakan Pelatda atau pembinaan atlet pada berbagai cabang olahraga. KONI yang lain membuka kelas olahraga bekerjasama dengan sekolah untuk membina bibit-bibit atlet berprestasi seperti yang dilakukan KONI Wonogiri, Kebumen, dan Banyumas. Sedangkan KONI Rembang mewajibkan beberapa cabang olahraga dijadikan ekstrakurikuler di sekolah.

Identifikasi Unsur dan Peranan Modal Sosial Ikatan Saling Percaya

Ditinjau dari unsur *trust* (ikatan saling percaya), peneliti mendapatkan realitas sebagai berikut. Secara umum, seluruh pengambilan keputusan di KONI Kabupaten/Kota dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan bidang-bidang terkait. Ketua KONI dalam memutuskan sesuatu selalu melalui persetujuan pengurus/anggota KONI. Hanya KONI Kudus yang menyampaikan bahwa 90% keputusan diambil melalui musyawarah dan sisanya diputuskan ketua umum. Pada semua Kabupaten/Kota, ketua KONI umumnya mendisposisikan tugas

sesuai dengan struktur organisasi, kecuali pada KONI Kudus di mana 40% tugas diambil alih langsung oleh ketua karena ketua memiliki cukup waktu. Setiap disposisi selalu ditindaklanjuti pengurus dengan hasil memuaskan dan dilaporkan kepada ketua.

Di setiap Kabupaten/Kota, KONI selalu memfasilitasi setiap aspirasi dari pengurus cabang olahraga. Secara umum, penyelenggaraan kegiatan KONI belum mendapatkan dukungan sponsor dari perusahaan lokal/nasional, kecuali di Kudus, KONI Kudus selalu mendapat dukungan sponsor dari PT. Djarum Kudus. Pada KONI yang telah menjalin kerjasama dengan instansi lain, instansi tersebut puas menjalin kerjasama dengan KONI.

Setiap cabang olahraga bebas mengusulkan pendanaan kegiatan yang dibutuhkan kepada KONI, kemudian KONI akan menyeleksi dan memutuskan pendanaan kegiatan tersebut. Penyaluran dana bantuan APBD kepada cabang-cabang olahraga tidak dilakukan secara merata, melainkan menurut skala prioritas dan kebutuhan dalam cabang olahraga tersebut. KONI yang mendistribusikan dana secara merata hanya KONI Pekalongan dengan mematok tiap cabang sebesar 20 juta rupiah. Secara umum KONI melaporkan penggunaan dana bantuan APBD kepada pemerintah daerah. Ada yang dilaporkan ke bidang Kesra, ada yang ke Bupati, Dispora, dan DPPKAD. Selain itu, penggunaan dana juga dilaporkan kepada anggota KONI dalam forum rapat anggota.

Jejaring dan Intensitas Komunikasi

Ditinjau dari jejaring dan intensitas komunikasi antar KONI sebagai komunitas dengan Instansi terkait, *civil society*, dan atau antar anggota KONI. Mayoritas KONI belum melakukan kunjungan ke instansi terkait secara rutin. Beberapa melakukan kunjungan tetapi bersifat insiden dan hanya ke Dispora. Secara umum, KONI belum memiliki relasi dengan perusahaan pendukung kegiatan keolahragaan, kecuali KONI Kudus yang telah menjalin relasi dengan PR Sukun dan PR Djarum. Semua KONI melaksanakan audiensi dengan

pengurus cabang olahraga. Sedangkan waktunya beragam, ada yang setiap triwulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang setiap ada penyelenggaraan event keolahragaan. Belum semua KONI mengadakan audiensi dengan masyarakat. KONI yang sudah melakukan audiensi dengan masyarakat adalah KONI Wonogiri, Rembang dan Surakarta. Secara umum, KONI menampung keluhan masyarakat tentang permasalahan olahraga. Hanya beberapa KONI yang menyatakan tidak ada keluhan dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti, seperti KONI Rembang, Pekalongan, Kudus dan Banyumas.

Secara umum KONI tidak bergantung pada relasi dengan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan dukungan dana pembinaan atlet berprestasi. Namun KONI Surakarta menyatakan sebaliknya, yaitu KONI sangat bergantung pada relasi tersebut. Sebagian besar KONI telah membangun forum komunikasi keolahragaan di mana masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat bertukar pikiran. KONI yang belum melakukan adalah KONI Pekalongan, Wonogiri, dan Surakarta. Sebagian besar KONI belum memanfaatkan fasilitas jejaring sosial di dunia maya (internet) untuk melaksanakan forum komunikasi dengan masyarakat dan anggota. KONI yang sudah memanfaatkan internet adalah Banyumas dan Pekalongan. Rata-rata KONI belum mampu menggerakkan perusahaan dan donatur untuk mendanai pembinaan atlet berprestasi. KONI yang mampu menggerakkan donatur hanya KONI Kudus yang telah menjalin relasi dengan PR Sukun dan PR Djarum. Mayoritas KONI belum mampu menggerakkan perusahaan dan donatur untuk memberikan bantuan peralatan olahraga pada pusat pembinaan atlet. KONI yang sudah menggalang bantuan peralatan olahraga adalah KONI Kudus, Surakarta, dan Kebumen.

Kesepakatan Nilai

Kesepakatan yang terbangun dalam komunitas KONI mengenai nilai-nilai ideal dapat dilihat pada fenomena berikut. Semua KONI selalu menyampaikan laporan

penggunaan dana baik APBD maupun sponsor kepada anggota dan pemerintah daerah. Masyarakat luas belum dapat mengakses laporan keuangan KONI. Beberapa KONI menyampaikan bahwa hal tersebut karena belum ada mekanisme penyampaian laporan keuangan melalui media. Laporan keuangan hanya disampaikan kepada pemda dan anggota. Semua KONI menyampaikan bahwa sebagian besar (75%-80%) pengurus dan anggota aktif dalam forum komunikasi yang diselenggarakan KONI, bahkan KONI Surakarta menyampaikan bahwa 100% pengurus dan anggotanya selalu hadir dalam forum KONI. Mayoritas KONI menyampaikan bahwa sekitar 20%-40% pengurus dan anggotanya pasif dalam pembinaan atlet berprestasi, kecuali KONI Surakarta yang mengklaim 100% pengurusnya aktif pada pembinaan atlet berprestasi.

Kesepakatan Norma (*Shared Norms*)

Standar tindakan komunitas KONI, dan atau para anggota KONI, seperti: *code etic* dan *code of conduct*, baik tertulis maupun tidak tertulis dapat dilihat sebagai berikut. Semua KONI memiliki kode etik yang ditaati seluruh pengurus dan anggota dalam bentuk AD/ART. Mayoritas KONI menindak tegas segala bentuk pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam AD/ART. KONI Pekalongan, Banyumas, dan Rembang belum menindak tegas jika ada pelanggaran kode etik. Semua KONI menyatakan tidak ada pejabat struktural ataupun pejabat publik yang berada dalam kepengurusan, kecuali KONI Surakarta yang melibatkan satu unsur legislatif dalam kepengurusan. Semua KONI menyatakan bahwa ketika periode kepengurusan telah selesai, KONI segera melaksanakan reorganisasi kepengurusan. KONI rutin mengadakan rapat pengurus dalam rentang waktu seminggu sekali, sebulan sekali, atau 3 bulan sekali.

Mayoritas KONI belum pernah mengadakan seminar keolahragaan. Hanya KONI Wonogiri dan Kudus (2011) yang pernah menyelenggarakannya. Mayoritas KONI belum pernah mengadakan workshop

keolahragaan, hanya KONI Wonogiri (2013) dan Banyumas (2012) yang pernah menyelenggarakannya. Mayoritas KONI belum pernah mengadakan bakti sosial kemasyarakatan. Hanya KONI Kudus yang pernah menyelenggarakannya. Mayoritas KONI menyalurkan insentif bagi atlet yang berprestasi dengan kisaran Rp 150.000,- hingga Rp 1.000.000,-. KONI selalu membantu pengurus cabang olahraga ketika menyelenggarakan event keolahragaan, kecuali KONI Kebumen yang menyatakan tidak membantu pengcab dalam menyelenggarakan event keolahragaan.

Struktur Otoritas

Kualitas struktur otoritas diukur dari obyektivitas dan rasionalitas keputusan yang diambil. Semua KONI merasa bertanggung jawab penuh ketika daerahnya minim prestasi dalam kejuaraan olahraga. Semua KONI mengatur regulasi sehingga atlet lokal (putra daerah) memiliki kesempatan lebih dalam berkompetisi di tingkat propinsi mewakili kabupaten/kota. Mayoritas KONI membatasi atau bahkan tidak mendatangkan atlet dari luar kabupaten/kota (transfer) untuk mewakili kabupaten/kota kami dalam Porprov. KONI yang tidak melakukan pembatasan adalah KONI Kudus, Banyumas, dan Pekalongan. Semua KONI menyampaikan bahwa Ketua KONI mampu mengatasi setiap masalah yang terjadi antarpengurus ataupun antaranggota KONI.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa masyarakat KONI Kabupaten/Kota Jawa Tengah memiliki kemampuan modal sosial yang terbatas untuk mengatasi masalah yang dialami KONI. Hal ini bukan terutama karena lemahnya modal sosial yang mereka miliki (walaupun untuk beberapa bagian memang lemah), namun lebih disebabkan oleh karena sifat organisasi yang dialami. Artinya, kekurangan-kekurangan yang dialami masyarakat KONI Jawa Tengah merupakan bagian yang terlebur dalam unsur organisasi

sosial, sistem jaringan, sistem nilai dan sebagainya. Modal sosial yang terwujud dalam bentuk kerjasama (instansi terkait, pengusaha, masyarakat luas), nilai sosial budaya, serta kepemimpinan belum mampu mengatasi masalah kesejahteraan warga KONI, para atlet karena lilitan kendala struktural yang mereka alami.

Strategi yang relevan digunakan dalam upaya mendayagunakan energi sosial KONI Kabupaten Kota di Wilayah Jawa Tengah dapat berupa strategi keluar, yaitu: (1) membangun trust sebagai basis kerjasama intra komunitas maupun antar komunitas; (2) penguatan institusi kerjasama dalam komunitas dalam organisasi KONI; (3) perbaikan mekanisme penyerapan aspirasi dan informasi dalam proses penanganan keolahragaan; (4) pengembangan struktur otoritas dan peran kepemimpinan KONI kearah emansipatoris; (5) strategi pengembangan komunikasi; (6) pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program keolahragaan; (7) pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dan melakukan pendekatan dari berbagai segi. Sedangkan strategi ke dalam meliputi: (1) menciptakan iklim memperkuat daya, dan melindungi; (2) program pembangunan yang tepat bagi masyarakat KONI; (3) startegi pembangunan gotong royong; (4) strategi pembangunan teknikal-profesional; (5) strategi penyelesaian konflik; dan (6) strategi pengadaptasian kultural.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: (1) Modal sosial yang dimiliki masyarakat KONI kabupaten/Kota perlu dikembangkan lagi, sehingga akan lebih mampu dalam melaksanakan kegiatan dan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh KONI. Perlu adanya Program pemberdayaan terhadap masyarakat KONI, perlu adanya pelatihan-pelatihan yang bersifat komprehensif, perlu adanya program yang bersifat komprehensif/tidak parsial, pelaksanaan kegiatan lebih bersifat *Botom-Up*, perlu dihilangkannya prasangka-prasangka yang tidak produktif diantara anggota KONI, perlu pendayagunakan potensi organisasi bagi kepentingan KONI sendiri secara maksimal.

Peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat KONI sangat penting untuk meningkatkan peran masyarakat KONI. (2) Strategi pemberdayaan masyarakat bisa melalui pengembangan komunikasi sosial, jejaring, kepercayaan, mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program-program program KONI, melakukan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran. Dalam upaya mendayagunakan energi sosial KONI Kabupaten/Kota Di Wilayah Jawa Tengah perlu memperhatikan faktor penguatan sosiokultural, bangunan kepercayaan, dan jejaring yang kuat.

Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat KONI terkait pengembangan model organisasi KONI yang dikembangkan adas dasar lima elemen utama yang potensial mendukung pemberdayaan KONI sebagai penguat utama bagi masyarakat olahraga yang meliputi, elemen kerakyatan sebagai ideology, pembebasan sebagai tujuan, pemberdayaan sebagai fungsi, keadilan sosial sebagai kebijakan yang diagendakan, serta diskresi sebagai metode.

DAFTAR PUSTAKA

- A.nn L. Owen. Julio Videras. 2009. "Reconsidering social capital: a latent class approach" *Journal Internasional Empirical Economics*. Volume 37, Issue 3, pp. 555-582.
- Basah, Sjachran 1986 *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung : Armico.
- C.P. Barros and F.M.P Alves. 2003. " Human capital Theory and Social capital Theori on Sports Management". *International Advancer in Economic Research*.: pp. 218 -226.
- Chau-kiu Cheung. 2013. "Public Policies that Help Foster Social Inclusion". *Jurnal Internasional Social Indicators Research*. Volume 112, Issue 1. pp. 47-68.
- Darmodihardjo, Darji dan Sidharta. 1996 *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dimi Jottier. Bruno Heyndels. 2012. "Does social capital increase political accountability? An empirical test for Flemish municipalities". *Jurnal Internasional* . Volume 150, Issue 3-4, pp. 731-744.

- Dirjen Olahraga Depdiknas, 2003. *Olahraga, Kebijakan dan Politik: Sebuah Analisis*. Jakarta: Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga Dirjen Dikti Depdiknas.
- Edward L. Glaeser. 2001. "The Formation of Social capital". *Canadian Journal of Policy Research*. pp. 1 – 20.
- Fukuyama, Francis 1999; *Social Capital and Civil Society, Paper, Prepared for Delivery at the IMF Conference on Second Generation Reforms*, The Institute of Public Policy George Mason University
<http://www.imf.org/external/pubsft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm>, disadur 18 mei 2004.
- _____. 1996; *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, Harmondsworth: Penguin Books.
- Guba E.G. dan Y.S. Lincoln, , 1994 *Competing Paradigms in Qualitative Research*, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln; *Handbook of Qualitative Research*, London : Sage.
- Houlihan, Barrie. 1997. *Sport, Policy and Politics*. London: Routledge.
- Harian Birawa (Surabaya), 18 April 2010, *Menpora Tak Permasalahan Pejabat Publik Pimpin KONI*.
- James Skinner. 2008. "Development through Sport". *Jurnal Sport Management* . Review, Elsevier. Pp. 1 – 30.
- Jawa Pos (Surabaya), 6 Juni 2010, *Pekerjaan Rumah KONI Jatim*.
- Joel Sobel. 2002. "Can We Trust Social capital". *Jurnal of Economic Literatur*. Vol. XL, pp. 139 – 154.
- Kathy Arthurson, Fran Baum and Anna Ziersch. 2014. "Exploring Social Capital: as Concept and Practice in Australian Public Health Policies and Programs". *Australian Journal of Public Administration*. Vol. 73, No. 1 pp. 79-87.
- Kemenegpora R I., 2005. *Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Biro Humas dan Biro Hukum.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga*. Jakarta: Biro Humas dan Biro Hukum.
- Matthew Tonts. 2005. "Competitive Sport and Sosial capital in Rural Australia". *Journal of Rural Studies* 21. pp. 137 – 149.
- Moleong, Lexy, J. 1996; *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya.
- Narayan, D. L. Pritchett; 1997; *Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania*, Washington, DC: World Bank.
- Patricia Illingworth. "Ethics and social capital for global well-being". *Journal International Review of Economics*. Volume 59, Issue 4. December, 2012, pp. 389-407.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adya Bakti,
- _____. 1980 *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Robert. Putnam D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York : Simon and Schuster.
- Soeroso, R. 2004 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah 1989 *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- _____. 1985. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- _____. 1989 *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahra, Rusydi, 2003. *Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol : V/No.1/2003, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI).
- Tan ,Tay Keong, 2001, "*Modal Sosial dan Lembaga-Lembaga Legislatif*", Dalam Panduan Parlemen Indonesia, Jakarta : Yayasan Api.
- Top Skor, 29 Mei 2010, *Musorprov (Musyawarah Olahraga Povinsi) Riau yang berlangsung 28 – 29 Agustus lalu di Pekanbaru telah memutuskan untuk memilih kembali Rusli Zaenal Sebagai ketua Umum KONI Provinsi Riau periode 2009-2013*.
- Vaus, D. 2001; *Research Design in Social Research*, London: Sage.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002 *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM.
- Winter, Ian ; 2000; *Towards a Theorised Understanding of Family Life and Social Capital, Working Paper, Australian Institute of Family Studies*, <http://www.aifs.org.au/institute/pubs/wp21.pdf>., disadur 25 mei 2004 Tisno Wati, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Universitas Terbuka: Jakarta, 2003